



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dermojoyo 19 Telpun 321667, 325748
NGANJUK

**SURAT PERSETUJUAN
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/2709.6/411.301/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SMP Progresif Baitul Atieq oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
3. Permohonan Ijin Operasional SMP Progresif Baitul Atieq, Tanggal 05 Juni 2017

Dengan ini memberikan persetujuan Ijin Operasional kepada :

Nama : SMP Progresif Baitul Atieq
Alamat : Jl. Raya Nganjuk Sawahan Desa Cepoko Berbek
Kec. Berbek
Nama Yayasan : Yayasan Baitul Atieq Cepoko
Alamat Yayasan : Jl Raya Nganjuk Sawahan Desa Cepoko Kec.
Berkbek
Tanggal dan No Akte Yayasan : 26 Juli 2012 No. 164

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai berlaku tanggal 05 Juni 2017 s.d 04 Juni 2020
- b. Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan.
- c. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. GONDO HARIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590404 198103 1 008